



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA

Alamat: Jalan Kom Yos Sudarso No. 42 Putussibau 78711

PERATURAN LURAH PUTUSSIBAU KOTA
NOMOR: ... TAHUN 2026

TENTANG

TATA TERTIB KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN
DI KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PUTUSSIBAU KOTA,

Menimbang:

1. bahwa untuk mewujudkan lingkungan Kelurahan Putussibau Kota yang aman, tertib, bersih, dan nyaman, diperlukan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat;
2. bahwa sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan ketertiban umum merupakan bagian penting dari upaya pencegahan gangguan kamtibmas dan bencana di tingkat kelurahan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Keamanan dan Ketertiban Lingkungan di Kelurahan Putussibau Kota.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat;
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu yang mengatur tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan;
5. Hasil Musyawarah Kelurahan Putussibau Kota tanggal [Tanggal] Bulan [Bulan] Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LURAH PUTUSSIBAU KOTA TENTANG TATA TERTIB KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kelurahan adalah Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Lurah adalah Lurah Putussibau Kota.
3. Warga adalah setiap orang yang berdomisili atau beraktivitas di wilayah Kelurahan Putussibau Kota.
4. Siskamling adalah Sistem Keamanan Lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat.
5. Linmas adalah Satuan Perlindungan Masyarakat yang dibentuk untuk menangani gangguan keamanan, ketertiban, dan bencana.
6. Gangguan Kamtibmas adalah setiap perbuatan yang mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh warga, perangkat kelurahan, dan pihak terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah:

1. Menciptakan lingkungan yang *Zero Crime* (nihil kejahatan) dan bebas dari premanisme.
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Siskamling/Ronda.

3. Mencegah dan menanggulangi gangguan ketertiban umum, kenakalan remaja, dan penyalahgunaan narkoba.
4. Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari risiko bencana (kebakaran, banjir).

BAB III

KELEMBAGAAN DAN TUGAS SISKAMLING

Pasal 4

1. Setiap Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) wajib membentuk atau mengaktifkan kembali Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kamtibmas / Siskamling.
2. Kegiatan Siskamling minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam seminggu secara bergilir, atau ditingkatkan frekuensinya pada saat kondisi rawan (misalnya: menjelang hari besar, musim kemarau, atau adanya informasi gangguan keamanan).

Pasal 5

Tugas Pokmas Kamtibmas/Siskamling:

1. Melakukan patroli/pengamatan di lingkungan masing-masing.
2. Melaporkan setiap aktivitas mencurigakan atau gangguan keamanan kepada Ketua RT/RW, Lurah, Bhabinkamtibmas, atau Babinsa.
3. Menjadi penghubung antara masyarakat dengan aparat keamanan (Polsek Putussibau Selatan / Koramil Putussibau Selatan).

BAB IV

TATA TERTIB DAN LARANGAN

Pasal 6

Larangan Terkait Keamanan dan Ketertiban Sosial:

Setiap warga dan pendatang di wilayah Kelurahan Putussibau Kota dilarang:

1. Melakukan perjudian dalam bentuk apapun (darat maupun online) di wilayah kelurahan.
2. Mengonsumsi, mengedarkan, atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Narkoba).

3. Mengonsumsi atau menjual minuman keras (Miras) ilegal yang dapat memicu keributan.
4. Melakukan tindakan premanisme, pemalakan, atau pengancaman terhadap warga lain.
5. Memelihara hewan ternak atau hewan peliharaan yang dilepas bebas dan mengganggu ketertiban/kebersihan umum.

Pasal

7

Larangan Terkait Ketertiban Umum dan Lingkungan:

1. Menghidupkan suara musik, pengeras suara, atau kegiatan hiburan yang menimbulkan kebisingan melebihi batas wajar pada pukul 22.00 WIB s.d. 05.00 WIB.
2. Melakukan balapan liar, ugal-ugalan, atau parkir kendaraan yang menutup badan jalan dan akses darurat (jalur pemadam kebakaran/ambulans).
3. Membakar sampah secara sembarangan yang dapat memicu kebakaran atau mengganggu pernapasan warga, terutama di musim kemarau.
4. Membuang sampah atau limbah rumah tangga ke selokan, drainase, atau langsung ke Sungai Kapuas dan anak sungainya.
5. Mendirikan bangunan liar atau memasang reklame/spanduk yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang dan estetika kota.

BAB V MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN

Pasal 8

1. Setiap warga yang melihat atau menjadi korban gangguan keamanan dan ketertiban wajib segera melaporkan kepada Ketua RT/RW setempat.
2. Ketua RT/RW wajib menindaklanjuti laporan dengan cara:
 - a. Mendamaikan pihak yang berselisih (untuk masalah sosial ringan).
 - b. Mengkoordinasikan dengan Tim Siskamling/Linmas untuk pengamanan lokasi.
 - c. Melaporkan ke Lurah Putussibau Kota, Bhabinkamtibmas, atau Babinsa jika gangguan bersifat kriminal atau tidak dapat diselesaikan di tingkat RT/RW.
3. Dalam keadaan darurat (kebakaran, perkelahian massal, pencurian sedang berlangsung), warga dapat langsung menghubungi nomor darurat:
 - a. Polsek Putussibau Selatan: [Isi Nomor Telepon]
. Damkar Kapuas Hulu: [Isi Nomor Telepon]

b. Posko Kelurahan Putussibau Kota: [Isi Nomor Telepon]

BAB VI SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi bertahap:

1. Teguran Lisan: Diberikan oleh Ketua RT/RW atau Lurah.
2. Teguran Tertulis: Diberikan oleh Lurah jika teguran lisan tidak diindahkan.
3. Sanksi Administratif/Sosial:
 - a. Diwajibkan mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan kelurahan.
 - b. Penundaan atau pencabutan sementara pelayanan pembuatan Surat Pengantar Kelurahan (SKCK, domisili, dll) hingga pelanggaran diselesaikan.
4. Sanksi Hukum: Apabila pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana (narkoba, judi, penganiayaan), maka pelaku akan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Lurah.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kelurahan Putussibau Kota.

di: Putussibau

Pada Tanggal: 2026

LURAH PUTUSSIBAU KOTA,

(Tanda Tangan & Stempel Basah)

[NAMA LENGKAP LURAH]

NIP. [Nomor Induk Pegawai]